



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN REMUNERASI KEPADA PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) ITS TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang pemberian remunerasi pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLU Institut Teknologi Sepuluh Nopember tahun anggaran 2016;

b. bahwa petunjuk teknis dimaksud pada butir a diatas, perlu ditetapkan melalui peraturan rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1025);

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan

- Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019;
 9. Keputusan Rektor Nomor 028165/IT2/HK.00.01/2015 Tentang Penetapan Tugas Tambahan Dosen dan Satuan Kredit Semester Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR ITS TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI KEPADA PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) ITS TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Dosen adalah dosen ITS.
4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan ITS.

Pasal 2

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLU diberikan remunerasi yang bersumber dari dana PNBP.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dosen PNS dengan tugas tambahan; dan
 - b. tenaga kependidikan PNS yang menduduki jabatan struktural.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. anggota; dan
 - c. sekretaris.
- (4) Pegawai BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dosen PNS yang tidak mendapat tugas tambahan;
 - b. tenaga kependidikan PNS yang tidak menduduki jabatan struktural;
 - c. dosen non PNS; dan
 - d. tenaga Kependidikan non PNS dengan pendidikan serendah-rendahnya sarjana.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. gaji, insentif kinerja, dan Insentif tugas tambahan bagi pejabat pengelola dan/atau pegawai BLU; dan
 - b. honorarium dan insentif kinerja bagi dewan pengawas.

f ~

- (6) Nama jabatan, kelas jabatan, dan nilai jabatan pejabat pengelola dan pegawai BLU ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 3

- (1) Nilai remunerasi adalah nilai jabatan dikalikan indeks rupiah.
- (2) Indeks rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 4

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf a, adalah 30% dari nilai remunerasi, yang dibayarkan setiap bulan, dengan ketentuan apabila:
- capaian penilaian prestasi kerja (PPK) tahun 2015 tidak kurang dari nilai 76 untuk tenaga kependidikan; dan
 - telah lolos Beban Kerja Dosen pada tahun 2015 untuk dosen.
- (2) Tarif gaji ditetapkan melalui peraturan rektor.

Pasal 5

- (1) Remunerasi dalam bentuk insentif kinerja dan insentif tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf a, dibayarkan dengan ketentuan:
- tenaga kependidikan:
 - pembayaran insentif kinerja:
persentase capaian penilaian prestasi kerja (PPK) tenaga kependidikan tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) dikalikan nilai remunerasi dikalikan persentase kehadiran;
 - pembayaran insentif tugas tambahan:
jumlah poin capaian tugas tambahan berdasarkan Keputusan Rektor/KPA dikalikan dengan indeks rupiah dikalikan satu per enam; dan
 - besaran insentif setiap bulan merupakan penjumlahan insentif kinerja pada huruf a angka 1 ditambah huruf a angka 2.
 - dosen:
 - pembayaran insentif kinerja :
capaian kinerja dosen yang telah ditetapkan berdasarkan perhitungan BKD yang dimodifikasi dikalikan nilai remunerasi; dan
 - pembayaran insentif tugas tambahan:
capaian tugas tambahan/kepanitiaan/tim *adhoc* berdasarkan keputusan rektor/KPA dikalikan dengan nilai remunerasi.
- (2) Tarif insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf a, adalah 70% dari nilai remunerasi, dan dibayarkan pada dua tahap sebagai berikut:
- tahap ke-1, untuk insentif kinerja bulan Januari sampai dengan bulan Juni, dan dibayarkan pada awal bulan Juli tahun 2016;
 - tahap ke-2 untuk insentif kinerja bulan Juli sampai dengan bulan Desember, dan dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun 2016.

- (3) Pembayaran insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- untuk tenaga kependidikan, pembayaran insentif kinerja didasarkan pada capaian penilaian prestasi kerja (PPK) tahun 2015 dan tugas kepanitiaan/tim *adhoc* sampai dengan bulan Juni 2016; dan
 - untuk dosen, pembayaran insentif kinerja didasarkan pada capaian kinerja berbasis perhitungan BKD yang dimodifikasi dan dinyatakan lulus BKD tahun 2015, serta capaian kinerja tugas tambahan/kepanitiaan/tim *adhoc* sampai dengan bulan Juni 2016.
- (4) Pembayaran insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- untuk tenaga kependidikan, pembayaran insentif kinerja didasarkan pada capaian penilaian prestasi kerja (PPK) tahun 2015 dan tugas kepanitiaan/tim *adhoc* selama tahun 2016 dikurangi insentif kinerja yang telah dibayarkan pada tahap ke-1.
 - untuk dosen yang dinyatakan lulus BKD tahun 2015, pembayaran insentif kinerja didasarkan pada capaian kinerja berbasis perhitungan BKD yang dimodifikasi, serta capaian kinerja tugas tambahan/kepanitiaan/tim *adhoc* selama tahun 2016 dikurangi insentif kinerja yang telah dibayarkan pada tahap ke-1.
 - untuk dosen yang dinyatakan tidak lulus BKD tahun 2015 tetapi dinyatakan lulus BKD pada semester pertama tahun 2016, pembayaran insentif kinerja didasarkan pada capaian kinerja berbasis perhitungan BKD yang dimodifikasi, serta capaian kinerja tugas tambahan/kepanitiaan/tim *adhoc* selama tahun 2016 dikurangi insentif kinerja yang telah dibayarkan pada tahap ke-1.

Pasal 6

- Tenaga kependidikan dan dosen dapat diberikan insentif kinerja apabila mempunyai nilai indikator kinerja utama minimum sebesar 25%.
- Tenaga Kependidikan dapat diberikan insentif kinerja maksimum apabila mempunyai nilai indikator kinerja utama sebesar 150%.
- Dosen dapat diberikan insentif kinerja kinerja maksimum apabila mempunyai nilai indikator kinerja utama sebesar 200%.

Pasal 7

- Tarif honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf b, diberikan setiap bulan kepada:
 - Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% dari gaji rektor;
 - Anggota Dewan Pengawas sebesar 36% dari gaji rektor; dan
 - Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% dari gaji rektor.
- Tarif honorarium ditetapkan melalui keputusan rektor.

1

Pasal 8

- (1) Tarif insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf b, diberikan kepada Ketua, Anggota, dan Sekretaris dewan pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% dari insentif kinerja yang diterima rektor untuk capaian indikator kinerja utama sebesar 100%;
 - b. Anggota Dewan Pengawas sebesar 36% dari insentif kinerja yang diterima rektor untuk capaian indikator kinerja utama sebesar 100%; dan
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% dari insentif kinerja yang diterima rektor untuk capaian indikator kinerja utama sebesar 100%.
- (2) Tarif insentif kinerja ditetapkan melalui keputusan rektor.

Pasal 9

Gaji dan Insetif kinerja ke-13 akan dibayarkan pada bulan Desember 2016 yang nilainya sama dengan gaji dan insentif kinerja bulan November 2016.

Pasal 10

Pemberian remunerasi dibebankan pada dana Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU ITS tahun Anggaran 2016.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di : SURABAYA
Tanggal : 30 Desember 2015

Rektor,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D.
NIP. 19600618 198803 1 002

